

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KREDIT
BARANG MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER (STUDI
KASUS PADA MAHASISWA DI UMS)**

**Kholida Khofifah Rohmah; Yayuli
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kredit barang menggunakan shopee paylater, dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik kredit barang menggunakan shopee paylater. Adapun data yang penulis kumpulkan yakni hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yakni sejumlah mahasiswa yang melakukan kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu penelitian dapat disimpulkan bahwa: praktek kredit barang dengan tambahan jasa menguatkan pernyataan bahwa kredit dengan tambahan jasa yang terjadi pada aplikasi shopee diperbolehkan jika persyaratan, harga barang, jangka angsuran dalam prakteknya jelas dan disepakati tanpa paksaan dan keragu-raguan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: kredit, riba, haram

Abstract

The aim of this research is to find out the practice of crediting goods using Shopee Paylater, and to find out the Islamic law review of the practice of crediting goods using Shopee Paylater. The data that the author collected was the result of direct interviews with related parties, namely a number of students who took credit. This type of research is descriptive qualitative field research based on the Al-Quran and Hadith. Therefore, the research can be concluded that: the practice of credit for goods with additional services strengthens the statement that credit with additional services that occurs on the Shopee application is permitted if the terms, price of goods, installment period are in practice clear and agreed without coercion and hesitation from both parties.

Keywords: credit, riba, haram

1. PENDAHULUAN

Keberadaan internet tidak lepas dari tingkat perkembangan teknologi informasi saat ini. Internet dan kemajuan teknologi lainnya telah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi dalam berbagai aktivitas, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di era modern ini. ketika konsumen

membeli barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan manusia yang dapat dipenuhi oleh produk dan jasa tersebut lebih penting daripada kemampuan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan pembeli untuk membeli bukanlah hal yang penting, melainkan pemanfaatan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. kebutuhan hidup manusia sangat banyak dan beragam yang terdiri dari barang dan jasa sedangkan jumlah barang jasa yang merupakan pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas, hal inilah yang menjadi inti dari masalah ekonomi. (Sultan Agung, 2021 :55)

Internet sekarang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli atau *E-commerce*. *E-commerce* adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses jual beli atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. *E-commerce* merupakan suatu cara bagi pelanggan untuk membeli barang secara *online*. Sebuah produk dijual melalui internet dalam *E-commerce* untuk pelanggan maupun bisnis. *E-commerce* menggunakan media teknologi informasi agar dapat meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis, dan menyediakan dasar untuk produk dan layanan baru (Nur Azizah dkk). Kemampuan melakukan transaksi kapan saja dan dari lokasi mana saja, keberadaan saluran distribusi, kemampuan melakukan pembelian secara langsung, dan penghematan biaya merupakan beberapa keunggulan *e-commerce*. Cicilan untuk pertukaran model bisnis berbasis web dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tradisional (kartu kredit, perpindahan antar buku besar) dan melalui web.

Kata kredit saat ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, kredit merupakan sesuatu yang dapat dibayarkan secara berkala, termasuk jual beli dan pinjam meminjam. Pada dasarnya manusia terus berupaya memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, setiap orang mempunyai kebutuhan yang unik, berbeda-beda, dan tidak sama, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada dasarnya manusia tidak selalu puas dengan apa yang dimilikinya, namun kemampuannya dalam memenuhi segala kebutuhannya sangat terbatas sehingga

membuat manusia berfikir untuk menggunakan sistem kredit untuk memuaskan keinginannya. Saat ini sudah banyak jasa yang menawarkan cicilan saat membeli barang melalui kartu kredit dan kredit online.

Munculnya *E-commerce* dan semakin majunya teknologi menjadi penyebab maraknya kredit online di kalangan Masyarakat saat ini. Karena sistem ini memberikan layanan kredit tanpa harus memiliki kartu kredit dan merupakan metode yang sangat sederhana sehingga tidak memerlukan perjalanan ke bank, maka tidak mengherankan lagi jika masyarakat banyak membicarakan kemungkinan melakukan pembelian dengan kredit secara online. *E-commerce* adalah kegiatan jual beli yang menggunakan media internet. *E-commerce* merupakan suatu istilah yang digunakan maupun didengar yang berhubungan dengan internet, yang maksudnya, hamper semluruh kalangan mengerti dan paham jelas dengan maskud *E-commerce* itu sendiri (Wulan 2022).

Banyak orang yang suka berbelanja online melalui pusat komersial, pusat komersial merupakan media jual beli berbasis internet yang berbasis web tanpa harus saling bertemu secara dekat dan personal terus menerus. Ada beberapa marketplace Indonesia yang terkenal dan sering digunakan; biasanya, pengguna memasang beberapa jenis untuk memilih transaksi yang paling menguntungkan. Bagi Anda yang ingin mengembangkan bisnis di pusat komersial, berikut ini adalah daftar pusat komersial terbesar dan terkenal di Indonesia. Tokopedia, Shopee, lazada, bukalapak, , Blibli, Orami, Ralali, JD.Id, Zalora, Klik Indomaret, JD ID. *Shopee* merupakan salah satu dari sekian banyak marketplace yang saat ini banyak diminati oleh remaja hingga dewasa. Pada dasarnya aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan penjual dan pembeli berinteraksi sehingga banyak orang yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Ada beberapa fitur yang tersedia di Shopee, yaitu gratis ongkri, cash on request (COD), voucher, cashback, flash sale, koin shopee dan *shopee pay*, *shopee live*, *shopee games*, *shopeefood*, shopee pinjam dan *shopee paylater* dan masih banyak lagi fitur yang ada di *shopee*.

Melihat realita tersebut menjadi latar belakang penulis ingin meneliti praktik kerdit menggunakan *shopee paylater* pada mahasiswa secara spesifik,

penulis juga ingin meneliti tentang seberapa banyak mahasiswa yang masih melakukan kredit barang menggunakan *shopee paylater*. Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oleh sebab itu, penulis akan mengadakan penelitian suatu masalah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT BARANG MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER (studi kasus pada mahasiswa ums)”**

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : *pertama* Bagaimana menggunakan fitur *shopee paylater* pada aplikasi *shopee*? *Kedua* Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kredit Barang menggunakan *shopee paylater*?

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : *pertama* Untuk mengetahui penggunaan fitur *shopee paylater* yang ada pada aplikasi *shopee*. *Kedua* Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kredit barang menggunakan *shopee paylater*.

2. METODE

Penulis melakukan penelitiannya dalam bentuk penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data secara mendalam, rinci, dan langsung di lokasi penelitian. Hasilnya, penulis mendapatkan informasi yang benar dari tempat yang tepat dimana penelitian dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ialah penelitian deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit adalah pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas sesuatu (uang, barang) yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak yang lain (Wibowo, 2022); (Famauli, 2023). Ekonomi modern saat ini menggunakan uang sebagai alat kredit. Kredit mempunyai kemampuan

saling membantu antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pada umumnya mengambil keuntungan dan menanggung resiko satu sama lain. Dalam arti luas, kredit kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membeli barang secara kredit, membayarnya dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, dan memperoleh bunga saat pembayarannya. Kredit merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh peminjam disertai dengan bunga sesuai perjanjian kesepakatan, kredit adalah penyerahan pinjaman, bisa dalam bentuk uang atau barang berdasarkan perjanjian antara debitur dengan kreditur. Adapun rukun dan syarat kredit adalah Sighat (Ijab dan Qabul) para pihak yang telah melakukan ijab dan qabul ialah penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi kredit, pihak yang melakukan kredit, pihak yang menerima kredit, serta objek atau benda yang akan di kreditkan.

Oleh karena itu Para ulama setuju bahwa Al-Qardh boleh dilakukan asalkan tidak ada denda tambahan yang dibebankan kepada peminjam atau pengutang. Kesepakatan ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan bantuan saudara atau orang lain, dan tidak ada seorang pun yang memiliki apa yang mereka butuhkan di masa depan. Namun, utang piutang juga memiliki etika: seseorang yang mempunyai hutang akan baik-baik saja jika mereka dapat segera mengembalikan apa yang mereka pinjam tanpa membayar denda. Apalagi tindakan memanfaatkan pelunasan utang merupakan cara mencari penghasilan yang tidak adil di masyarakat saat ini. Sudah sangat meluas dan mendarah daging, bahkan masyarakat lupa bahwa perilaku tersebut lambat laun dilarang keras oleh Allah SWT.

4. PENUTUP

Dalam praktik yang terjadi pada aplikasi *shopee* yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ums yang akan melakukan kredit barang harus mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *shopee paylater*. Sesaat setelah berhasil mengaktifkan sudah langsung dapat digunakan untuk berbelanja barang yang diinginkan dan membayar sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh *shopee*. Dalam

pembayaran tagihanya dapat dilakukan melalui aplikasi *shopee* langsung dengan mengisi saldo *shopeepay*, melalui minimarket seperti indomart, alfamidi, alfamart, melalui transfer bank, serta mitra *shopee* dan kantor pos indonesia. Ketika terlambat membayar tagihan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sudah ada dan biaya ini sudah dijelaskan dan sudah disepakati oleh pengguna *shopee paylater* yang melakukan kredit barang. Dalam hal ini tambahana jasa pada kredit telah diketahuin dan disetujui oleh para mahasiswa. Ditinjau dari hukum islam bahwa praktik kredit barang menggunakan *shopee paylater* tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena terdapat unsur bunga sama saja dengan riba. Dalam etika bisnis islam riba itu dilarang sehingga dalam praktik kredit barang menggunakan *shopee paylater* di haramkan dalam hukum islam, karena dalam tagihan di jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan terdapat tambahan bunga sebesar 2.95% di setiam pembayaranya

Adapun saran yang akan disampaikan penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu untuk pihak *shopee* kedepannya harus mempermudah dan lebih mendalami tentang bermuamalah yang sesuai dengan hukum islam lebih tepatnya kredit dengan tambahan jasa agar terhindar dari riba dan untuk mahasiswa yang kredit, transaksi pada aplikasi *shopee* sesuai dengan hukum islam sehingga tepercaya dan Amanah tanpa mengawatirkan adanya riba didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur 2016. Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. Jurnal Economica Vol 7, No 1 Tahun 2016
- Ahmad Wahyu Muhammad Iqbal A. Zamakhsyari, Dan, "Credit In The Islamic Economic Perspective," Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law, Vol. 3, No. 2, 2018, H. 220.
- Anwari, A. (1980). Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi). Jakarta: Penerbit Balai Aksara, Hlm 14.
- Asja, H. J., Susanti, S., & Fauzi, A. (2021). Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat Di Dki Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(4), 309-325.
- Bachtiar, T. S., & Muchtasib, A. B. (2022). Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi

- Milenial Muslim Pengguna Shopeepaylater Di Jabodetabek). In *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Pnj* (Vol. 3).
- Farikhah Nur Azizah, Ferdiana Nur Puspakaritas,dkk, Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee Terhadap Loyalitas Pengguna Shopee, (Jurnal Analitika Bisnis, Ekonomi, Sosial, dan Politik, 2021) Vol.1 No.1, h.58. komerce.id, Diakses maret 11, 2023 <https://komerce.id/blog/marketplace-terpopuler-di-indonesia/>
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2009). Manajemen Perkreditan Bank Umum. *Bandung: Alfabeta*.
- Famauli, D. (2023). Sistem dan Prosedur Pencatatan Kredit. *Jurnal PUSDANSI*, 2(5).
- Wibowo, D. A. (2022). PENGARUH PENGHIMPUNAN SIMPANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 69-77.
- Maya F. Dan Achman F, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan Dan Aplikasinya, (Bandung: Alfabeta, 2013). H. 15.
- Nilna Mayang Kencana Sirait Dkk, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol 6, No. 1, (2020). H. 76.
- Nursyamsiyah, V. (2022). *Praktik Peminjaman Menggunakan Shopeepaylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa Fsei Iain Syekh Nurjati Cirebon* (Doctoral Dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Iain Syekh Nurjati Cirebon).
- Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, h.8
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152
- Syarah Majalah Al-Ahkam, "Majallah Asy-Syari'ah Wad Dirasah Alislamiyah, Edisis Vii," *Fak Syariah, Kuwait University*, Vol Iii/110, No. 157 (2019), H. 140.
- Yohanes Benny Apriyanto, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi, *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015, Hlm. 6.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 4.2 (2002): 123-136.
- Bancin, I. W. D., & Jannah, N. (2022). Analisis Minat Nasabah pada Penggunaan Aplikasi BSI Mobile dalam Pembayaran E-Commerce: Studi Kasus pada Mahasiswa UINSU. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 1487-1499.
- Presiden Republic Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 Nomer 11
- Rusyadi Fauzan, I Kadek Donny Wishanestta dkk (2022), Manajemen Perbankan, *Sumatra Barat: Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi* Hal.48

- Mariana (2022), Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit, selemant: penerbit CV.Bintang Semesta Mrdia, Hal.
- Hermawansyah, M. R. P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. *Islamic Education*, 1(4), 302-311.
- Saragih, A., & Sitompul, R. S. U. (2024). Dampak Riba Dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Daerah Deli Serdang. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(2), 216-222.
- Helmuth Y. Bunu. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Daud William Marihot Tua, & Ainun Mardhiyah. (2022). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGSIDIMPUAN. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(3), 121-127. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i3.170>
- D.B.LasfetoandO.D.Nurhayati,“Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan Matlab,”Yogyakarta Graha Ilmu, 2008.H.Wulansih, “Analisis Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap ProduktivitasKejaKaryawan Pada Perusahaan Furniture CV. MugiharjoKragilanBoyolali,”Universitas Muhammadiyah Surakarta,2013.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Strauss, J., & Frost, R. (2010). In E-Marketing. Upper Saddle River.
- Sasana Digital. (2022, July 20). Apa Itu Marketplace? Pengertian Lengkap, Jenis dan Contohnya. Sasana Digital Lab. Retrieved November 8, 2023, from <https://sasanadigilab.com/apa-itu-marketplace/>
- Iryani, N., & Fauzan, T. R. (2023). Pemasaran Digital Melalui Fitur Live Pada Platform Marketplace Terhadap Pengembangan Bisnis. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 121-139.